



P U T U S A N

No. 1725 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARPAN SIDIK alias ARPAN bin PANG CIK;**
tempat lahir : Tarempa ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun/16 September 1971;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Hang Lekir Kp. Bangun Rejo Gg.
Kembang Sore No. 37 RT. 02 RW. 07 Ke-
lurahan Batu IX Kecamatan Tanjung Pinang
Timur Kota Tanjung Pinang ;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012;
- 7 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.607/2012/S.275.TAH/PP/2012/MA tanggal 8 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh lima) hari,

terhitung sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 5 November 2012;

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.608/2012/S.275.TAH/PP/2012/MA tanggal 8 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARPAN SIDIK alias ARPAN bin PANG CIK bersama-sama dengan HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Kamar Hotel Comfort Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL diperkenalkan kepada Terdakwa oleh saksi ERWIN pegawai dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepri. Setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa mengajak kerjasama penambangan Bouksit. Selanjutnya Terdakwa yang mengaku sebagai Komisaris PT. RIDHO PUTRA PERKASA mengajak saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL untuk pergi ke lokasi tambang dengan membawa peta penunjuk lokasi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL bahwa deposit Batu Bauksit yang ada di lokasi tambang tersebut sudah ada minimal 2.000.000.MT (dua juta matrik ton), kemudian luas lahan yang ada di dalam peta penunjuk lokasi untuk 5 (lima) blok



yaitu \pm 200 Ha (kurang lebih dua ratus hektar), di mana Terdakwa menegaskan untuk Ijin Pertambangan bisa diperoleh untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, kualitas Batu Bouksit yang ada di lokasi tersebut mengandung spesifikasi yang bagus yaitu untuk Almunium lebih dari 50 % (lima puluh persen) dan Silica kurang dari 10 % (sepuluh persen), dan Ijin Pertambangan untuk lahan tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) Minggu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI yang mengaku sebagai Direktur PT. RIDHO PUTRA PERKASA menawarkan kepada saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL untuk kedua kalinya tentang pertambangan Bouksit menjelaskan bahwa lahan yang disebutkan oleh Terdakwa sebelumnya sangat bagus untuk Pertambangan Bouksit dengan memperlihatkan peta lokasi, Akta Perjanjian Kerjasama Pengolahan Tambang Bouksit antara PT. SYAHNUR dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor : 25 tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris ASADORI AZHARI, SH, M.Kn di Tanjung Pinang, Surat Kuasa 388/SYH/TPI-KEPRI/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 dari PT. SYAHNUR kepada HERY IRAWAN dan laporan analisa dari Sucofindo serta mengatakan bahwa lokasi yang ditunjukkan dalam peta lokasi tersebut bisa dimiliki oleh saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL. Mendengar penjelasan dari Terdakwa dan saksi HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI tersebut, saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL menjadi tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang untuk mengadakan kerjasama Pertambangan Bouksit dan jual beli Bouksit kepada Terdakwa secara berturut-turut yaitu :

- Tanggal 09 Februari 2011, sebesar US\$ 60.000,00 (enam puluh ribu dollar Amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan tunai kepada Terdakwa kemudian disetorkan ke Rekening Bank Muamalat Tanjung Pinang atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 14 April 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjung Pinang ke Rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 19 April 2011, sebesar US\$ 150.000,00 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjung Pinang ke Rekening atas nama ARPAN SIDIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 April 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjung Pinang ke Rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 10 Mei 2011, sebesar US\$ 50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjung Pinang ke Rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 10 Juni 2011, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan secara tunai kepada Terdakwa di kamar 509 Hotel Comfort Tanjung Pinang dan disaksikan oleh saksi SRI AYODHIA.
- Tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan secara tunai kepada Terdakwa ARPAN SIDIK di kamar 509 Hotel Comfort Tanjung Pinang dan disaksikan oleh saksi SRI AYODHIA.
- Tanggal 22 Juni 2011, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi serahkan cek tunai kepada Terdakwa di dalam Bank CIMB NIAGA Tanjung Pinang.
- Tanggal 13 Juli 2011, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk gaji karyawan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan kepada Terdakwa di kamar 509 Hotel Comfort Tanjung Pinang.
- Tanggal 16 Juli 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika) untuk pembayaran di muka tongkang dan alat pengangkut, saksi bayarkan langsung ke Singapore.
- Tanggal 10 Agustus 2011, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka alat berat, saksi bayarkan langsung kepada pemilik alat berat tersebut saksi HERI SUSANTO.

Sehingga total yang diserahkan saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL adalah US\$ 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu dollar Amerika) dan Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa setiap kali setelah menerima uang dari saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI dalam rangka operasional PT. RIDHO PUTRA PERKASA.
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Akta Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH Nomor 8 tanggal 05 Juni 2009 sudah tidak berada di struktur organisasi PT. RIDHO PUTRA PERKASA dan saksi HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI hanya seorang yang diberi kuasa oleh PT. RIDHO PUTRA PERKASA tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 untuk bertindak dan mewakili Pemberi Kuasa selaku PT. RIDHO PUTRA PERKASA guna menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama dengan PT. SYAHNUR di hadapan Notaris dan atau pejabat yang berwenang lainnya dan memperpanjang atau mengurus Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bahan galian Bouksit berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor : 529 Tahun 2009 yang terletak di area/ lokasi Sungai Timun dengan luas Blok I 74 (tujuh puluh empat) Ha (Hektar) dan lokasi Sungai Carang dengan luas Blok II 89 (delapan puluh sembilan) Ha (Hektar), dengan koordinat terlampir yang berlaku sampai dengan 28-08-2010 (28 Agustus 2010).

Perbuatan Terdakwa ARPAN SIDIK alias ARPAN bin PANG CIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARPAN SIDIK alias ARPAN bin PANG CIK bersama-sama dengan HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Kamar Hotel Comfort Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL diperkenalkan kepada Terdakwa oleh saksi ERWIN pegawai dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepri. Setelah pengenalan tersebut kemudian Terdakwa mengajak kerjasama Penambangan Bouksit. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL untuk pergi ke lokasi tambang dengan membawa peta penunjuk lokasi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL bahwa deposit Batu Bouksit yang ada di lokasi tambang tersebut sudah ada minimal 2.000.000 MT (dua juta matrik ton), kemudian luas lahan yang ada di dalam peta penunjuk lokasi untuk 5 (lima) blok yaitu \pm 200 Ha (kurang lebih dua ratus Hektar), di mana Terdakwa menegaskan untuk Ijin Per-tambangan bisa diperoleh untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, kualitas Batu Bouksit yang ada di lokasi tersebut mengandung

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang bagus yaitu untuk Almunium lebih dari 50 % (lima puluh persen) dan Silica kurang dari 10 % (sepuluh persen), dan Ijin Pertambangan untuk lahan tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) Minggu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI mendatangi lagi saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL untuk kedua kalinya menjelaskan bahwa lahan yang disebutkan oleh Terdakwa sebelumnya sangat bagus untuk pertambangan Bouksit dengan memperlihatkan peta lokasi, Akta Perjanjian Kerjasama Pengolahan Tambang Bouksit antara PT. SYAHNUR dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor : 25 tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris ASADORI AZHARI, SH, M.Kn di Tanjung Pinang, Surat Kuasa 388/SYH/TPI-KEPRI/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 dari PT. SYAHNUR kepada HERY IRAWAN dan laporan analisa dari Sucofindo serta mengatakan bahwa lokasi yang ditunjukkan dalam peta lokasi tersebut bisa dimiliki oleh saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL. Mendengar penjelasan dari Terdakwa dan saksi HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI tersebut, saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL tertarik untuk mengadakan Kerjasama Pertambangan Bouksit dan Jual Beli Bouksit, selanjutnya saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara berturut-turut yaitu :

- Tanggal 09 Februari 2011, sebesar US\$ 60.000,00 (enam puluh ribu dollar Amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan tunai kepada Terdakwa kemudian disetorkan ke Rekening Bank Muamalat Tanjung Pinang atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 14 April 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjung Pinang ke Rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 19 April 2011, sebesar US\$ 150.000,00 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjung Pinang ke Rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 20 April 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjung Pinang ke Rekening atas nama ARPAN SIDIK.
- Tanggal 10 Mei 2011, sebesar US\$ 50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan melalui transfer Bank BNI Tanjung Pinang ke Rekening atas nama ARPAN SIDIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Juni 2011, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan secara tunai kepada Terdakwa di kamar 509 Hotel Comfort Tanjung Pinang dan disaksikan oleh saksi SRI AYODHIA.
- Tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan secara tunai kepada Terdakwa ARPAN SIDIK di kamar 509 Hotel Comfort Tanjung Pinang dan disaksikan oleh saksi SRI AYODHIA.
- Tanggal 22 Juni 2011, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saksi serahkan cek tunai kepada Terdakwa di dalam Bank CIMB NIAGA Tanjung Pinang.
- Tanggal 13 Juli 2011, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk gaji karyawan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL serahkan kepada Terdakwa di kamar 509 Hotel Comfort Tanjung Pinang.
- Tanggal 16 Juli 2011, sebesar US\$ 100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika) untuk pembayaran di muka tongkang dan alat pengangkut, saksi bayarkan langsung ke Singapore.
- Tanggal 10 Agustus 2011, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka alat berat, saksi bayarkan langsung kepada pemilik alat berat tersebut saksi HERI SUSANTO.

Sehingga total yang diserahkan saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL adalah US\$ 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu dollar Amerika) dan Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa setiap kali setelah menerima uang dari saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI yang selanjutnya oleh saksi HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI dipergunakan untuk :

- Pada tanggal 09 Februari 2011, Pinjaman a.n. SYAHNUR untuk legalitas Sei Carang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta);
- Pada tanggal 14 April 2011, Pembayaran Hutang sebesar Rp34.700.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, Bantuan untuk JIMMY via AYU sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, Pembayaran Sewa Lori a.n. ANTO sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 April 2011, Pembayaran Hutang a.n. MARKO sebesar Rp3 000 000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, Bayar Sisa Gaji bulan April 2011 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, Pertemuan Masyarakat dengan Wakil Perusahaan sebesar Rp1.797.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 April 2011, Pembayaran Trip Lori sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2011, Uang Makan Karyawan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2011, Bantuan Tim Sei Carang 12 orang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2011, Bantuan RT/RW sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2011, Pinjaman a.n. SYAHJONI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 15 April 2011, Bantuan a.n. SUMARJO sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, Bantuan untuk RT.03 bulan April 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, Bantuan untuk RT.01 bulan April 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, Bantuan untuk RT.02 bulan April 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, Bantuan untuk RW bulan April 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, Perbaikan Pick up sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, Pinjaman Security sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, Pinjaman a.n. JOKO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 April 2011, Pinjaman a.n. ADI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2011, untuk Biaya Pengamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 April 2011, untuk DP Cobe a.n. ALONG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk Sewa Excavator (Daeo) 220 jam = mobilisasi a.n. MULYADI sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, Pinjaman untuk IUP PT. SYAHNUR 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk Sewa Cobe (excavator) 220 jam a.n. MULYADI sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk Sewa Alat Berat 2 unit Cobe sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk Pinjaman a.n. HARDI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk Pinjaman a.n. SUMARJO sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk bantuan kostum volly sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2011, untuk DP lori sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 April 2011, untuk Pinjaman a.n. BAHRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 April 2011, untuk pinjaman RW.05 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk DP Sewa Loader a.n. CHANDRA PUTRA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk Sewa Mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk Sewa Loader sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 April 2011, untuk pinjaman a.n. BAMBANG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk pinjaman a.n. SUGIANTO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk pinjaman a.n. AYU (ANITA) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk beli alat cobe sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk Pinjaman a.n YUSUF sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk Beli Tangki sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk Pembelian Bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk Pinjaman a.n. SUMARJO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 April 2011, untuk Pinjaman a.n. SURYA BINTAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 22 April 2011, untuk Beli Selang dan Plat sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk Pelunasan Sewa Loader bulan April sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk Pinjaman RT.02 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk Bayar Rute Lori YANTO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk Bayar Kelapa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk Pinjaman RW.05 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2011, untuk Pembayaran Sisa Sewa Lori untuk pekerjaan di Sei Carang sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 April 2011, untuk DP Kontrak Kerja Alat Berat untuk Bouksit di Sei Carang (Pengelola CV. RAHAYU) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2011, untuk Mobilisasi Alat (Cobe) sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2011, untuk sewa 1 unit Cobe Hitaci 1 bulan 220 jam sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2011, untuk Bayar Mobil Cobe sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2011, untuk Biaya Konsumsi sebesar Rp73.500,00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2011, untuk Pinjaman a.n. MARKOTO sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2011, untuk Pinjaman a.n. INDRA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2011, untuk Beli Kabel dan Lampu sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 April 2011, untuk Bayar Kekurangan Sewa Cobe sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 29 April 2011, untuk Pinjaman a.n. JIMMY sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 30 April 2011, untuk Pinjaman a.n. JIMMY sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 30 April 2011, untuk Bantuan UCOK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 02 April 2011, untuk Sewa Lori 1827 rute a.n GUNAWAN sebesar Rp81.050.000,00 (delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2011, untuk Pembelian Peralatan Listrik sebesar Rp4.710.000,00 (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2011, untuk Pembelian Kabel Lab dan Bahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2011, untuk Pembayaran Rute Lori UCOK sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Mei 2011, untuk Gaji bulan Mei sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2011, untuk Pinjaman a.n. SUGIYANTO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk Sewa Mobil MUL sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta tujuh rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk Pinjaman a.n. SUGIYANTO sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk Pembayaran Trip Lori BP 8298, BP 8201, BP 8156 sebesar Rp17.586.000,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk Bantuan Tim sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk Pembelian Bahan Instalasi Listrik sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Mei 2011, untuk Biaya Gaji bulan April 2011 sebesar Rp28.508.750,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 04 Mei 2011, untuk Pinjaman a.n. BAYU sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Mei 2011, untuk Biaya Makan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 06 Mei 2011, untuk UM Sewa Loader 220 jam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 06 Mei 2011, untuk pembelian peralatan untuk pipa sebesar Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 IS/lei 2011, untuk DP Sewa Lori UCOK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Mei 2011, untuk Pembelian Solar sebesar Rp87.230.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 Mei 2011, untuk Pembelian Pinjaman a.n. MUSTOPIK sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Mei 2011, untuk Cash Bon ANUNG sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 Mei 2011, Bantuan untuk bapak HAMZAH sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2011, untuk Pembayaran Sisa Lori MUL sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2011, untuk pinjaman a.n. SYAHJONI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2011, untuk Biaya Berobat a.n. MAS IT sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2011, untuk Bantuan a.n. UCOK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Mei 2011, untuk Pelunasan Sewa Lori sebesar Rp18.240.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Mei 2011, untuk Kompensasi Masyarakat RT.1,2,3 sebesar Rp97.300.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2011, untuk Cash Bon JOKO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2011, untuk Pembelian Sepatu Safety sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2011, untuk Tambahan Kompensasi sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2011, untuk Kompensasi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2011, untuk Bayar Tukang dan Bahan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Mei 2011, untuk Pembelian Meja sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Mei 2011, untuk Sewa Cobe 110 jam sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 15 Mei 2011, untuk Bantuan RT.03 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Mei 2011, untuk Pembayaran Kompensasi Bakti sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2011, untuk Biaya Makan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2011, untuk Biaya Makan sebesar Rp1.700.000,00 (satu tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Mei 2011, untuk Pembelian Meja sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Mei 2011, untuk Cash Bon TAMPU sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Mei 2011, untuk Cash Bon SUMARJO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Mei 2011, untuk Cash Bon ANO sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Mei 2011, untuk Pinjaman a.n. MARKOTO/ SYAHJONI via ATM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Mei 2011, untuk Biaya Cash Bon HARDI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Mei 2011, untuk Cash Bon Security 8 orang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2011, untuk Legalitas a.n. MONO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2011, untuk Sewa Cobelco 110 jam sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2011, untuk Pinjaman JIMMY sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Mei 2011, untuk Sewa Mobil JIMMY sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Mei 2011, untuk Sewa Cobe Hitachi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Mei 2011, untuk Pinjaman a.n. MONO sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Mei 2011, untuk Beli Pohon Kelapa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2011, untuk Operasional MARDI / MARJO sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Mei 2011, untuk Pinjaman Tim Sei Carang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Mei 2011, untuk Pinjaman a.n. WAHYU berobat anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Mei 2011, untuk Sewa Alat Berat Hitachi untuk 220 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2011, untuk Beli Material sebesar Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 Juni 2011, untuk Bayar Gaji bulan 6 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Juni 2011, untuk Bayar Lori ASEP sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 08 Juni 2011, untuk Bayar Bayar Sewa Cobe dan Lori sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Juni 2011, untuk Bayar Sewa Cobe ALONG sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Juni 2011, untuk Bayar Tim Sei Carang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Juni 2011, untuk Bayar Kelapa Batang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 09 Juni 2011, untuk Tambahan Gaji TAMPU sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 09 Juni 2011, untuk Gaji AMIN CS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 09 Juni 2011, untuk Operasional HARDI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juni 2011, untuk sewa Cobe 110 jam a.n. ALONG sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Juni 2011, untuk DP Lori 800 rete a.n. ROKI sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Juni 2011, untuk Bayar Lori MEDAN sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Juni 2011, untuk Bayar Makan Karyawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juni 2011, untuk Pinjaman a.n. PRAMONO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Juni 2011, untuk Pembayaran Sewa Lori 2 unit sebesar Rp35.838.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Juni 2011, untuk Uang Makan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Juni 2011, untuk Operasional JAROT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Juni 2011, untuk Sewa Alat Cobe 2 unit 110 x 2 dan Ongkos Trailer 2 trip a.n. SIGALINGGING sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Juni 2011, untuk Bayar Cobe 2 unit dan trailer sebesar Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Juni 2011, untuk Bayar Cobe 2 unit dan trailer sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Juni 2011, untuk Biaya Tagihan Lori dan Angkat Trailer sebesar Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2011, untuk Pengembalian Uang Sewa Lori sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2011, untuk OP Sosialisasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2011, untuk DP Lori GITTO sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk Sewa Cobe Hitachi 110 jam a.n. MULYADI sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk Sewa Cobe Daewoo 220 jam a.n. MULYADI sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk DP Lori Medan sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk Sewa Cobe Hitachi 110 jam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk Operasional YAMIN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Juni 2011, untuk Operasional AMO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Juni 2011, untuk pinjaman a.n. HARDI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Juni 2011, untuk Pinjaman RT. 03 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Juni 2011, untuk Bayar Sewa Mobil MICHAEL sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Juni 2011, untuk Pinjaman TAMPU sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Juni 2011, untuk Biaya Legalitas untuk PRAMONO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 01 Juli 2011, untuk Cash Bon a.n. HARDI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 01 Juli 2011, untuk Air Galon Sei Carang sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 08 Juli 2011, untuk Pembuatan Instansi Jenset Labor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Juli 2011, untuk Angkat Cobe 1 trip sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk Biaya Gaji Karyawan bulan Juni 2011 sebesar Rp37.850.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk Biaya Security sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk Biaya Proposal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk Biaya Selamatan untuk HARDI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk Biaya Rental Mobil 4 hari dan Bensin sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk Biaya Entertaint di P. RT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk Biaya FC HERDI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk Biaya RADEN RAMLI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk Bantuan Entertaint sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Juli 2011, untuk Gaji a.n. SYAM sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Juli 2011, untuk Pinjaman a.n. HARDI untuk operasional sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2011, untuk Biaya Operasional untuk Lapangan bulan Juli sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2011, untuk pembayaran hutang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2011, untuk Pinjaman a.n. SUMARJO sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2011, untuk Pengurusan Legalitas VIA MONO sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Juli 2011, untuk Bantuan PROMONO dan WIWIT sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Juli 2011, untuk Pelunasan Pembayaran Penyiraman Air di Lapangan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Juli 2011, untuk Pembayaran 120 Trip Lori a.n. MANGUNSONG sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Juli 2011, untuk Pembayaran Cetakan Nota sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2011, untuk Penerimaan Dana Kerja Sama dari PT. RIDHO PUTRA PERKASA a.n. SYAHJONI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Juli 2011, untuk Penerimaan Dana Kerja Sama a.n. SYAHJONI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total penggunaan keseluruhan uang milik saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL yaitu sebesar Rp4.846.795.250,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa setelah saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL menyerahkan uang sebesar US \$ 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu dollar Amerika) dan Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi HERY IRAWAN alias HERI bin SUPRIYADI sampai saat ini saksi SOU MYUNG RYUL MICHAEL tidak pernah menerima pelaporan penggunaan uang yang telah diserahkan.

Perbuatan Terdakwa ARPAN SIDIK alias ARPAN bin PANG CIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 10 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARPAN SIDIK bin PANG CIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARPAN SIDIK bin PANG CIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian INDONESIA BAUXITE SALE PURCHASE CONTRACT antara PAX GLOBAL PTE, LTD dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA yang dibuat di Tanjung Pinang dan ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2010;
 - 2 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian/AGREEMENT of Joint Project Exploitation INDONESIA BAUXITE MINE antara PT. GENESIS

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012



BATAM INKO dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA dan PT. SYAHNUR yang di buat di Tanjung Pinang yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2011;

- 3 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Setoran Rekening dengan No. Rekening 238051551 atas nama ARPAN SIDIK dengan nominal Rp1.302.000.000,00 yang disetor pada tanggal 19 April 2011 di Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Pinang;
- 4 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Setoran Rekening dengan No. Rekening 238051551 atas nama ARPAN SIDIK dengan nominal Rp864.300.000,00 yang disetor pada tanggal 14 April 2011 di Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Pinang;
- 5 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Kiriman Uang dengan No. Rekening 217315030 atas nama SOU MYUNG RYUL MICHAEL dengan nominal \$ 50.000 yang disetor pada tanggal 10 Mei 2011 di Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Pinang;
- 6 1 (satu) lembar asli Peta Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi Tambang PT. SYAHNUR yang ditandatangani oleh Sdr. IRIANTO selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang dan Sdr. SYAHJONI selaku direktur PT. SYAHNUR;
- 7 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 388/SYH/TPI-KEPRI/XII/2010, yang ditandatangani oleh HERI IRAWAN (PT. RIDHO PUTRA PERKASA) dan SYAHJONI (PT. SYAHNUR) di Tanjung Pinang, 30 Desember 2010;
- 8 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Tambang Bauksit Antara SYAHJONI (PT. Syahnur) dan HERI IRAWAN (PT. Ridho Putra Perkasa), tanggal 24 Desember 2010 dengan Nomor Notaris : C-399.HT.03.01-Th 2006 tanggal 4 September 2006, yang ditandatangani oleh ASADORI AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 9 1 (satu) bundel asli Dokumen Ekspor Pertama IUP No. 299 Tahun 2011 oleh PT. SYAHNUR bulan Agustus tahun 2011 warna hijau yang berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Pemuatan dan Eksport di Luar Kawasan Pabean dengan Nomor : 456/SYH/TPI-KEPRI/VIII/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;

- b. 1 (satu) lembar asli Persetujuan Izin Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean a.n. PT. SYAHNUR dengan Nomor : S-1161 /WBC.04/KPP.02/2011, 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Plh Kepala Kantor a.n ERMAN;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah dengan Nomor : PRIN-0972/ WBC.04/KPP.0204/2011, dikeluarkan di Tanjung Pinang tanggal 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II a.n SUWARDI;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah dengan Nomor : PRIN-1079/ WBC.04/KPP.0204/2011, di keluarkan di Tanjung Pinang tanggal 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan a.n SOEWITO;
- e. 1 (satu) lembar asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan Nomor : 001053/ PM/WBC.04/KPP.02/2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 001/SYH/INV/VIII/2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh SYAHJONI Direktur PT. SYAHNUR;
- g. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 001/SYH/PL/VIII/2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
- h. 1 (satu) lembar asli Bauxite Cargo Declaration by Shipper antara PT. SYAHNUR dengan PT. ADMIRAL LINES dan M.V. AMOY DREAM;
- i. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Nomor Pengajuan : 020500-000073-20110820-000001 yang ditandatangani di Tanjung Pinang, 20 Agustus 2011 oleh SYAHJONI selaku Eksportir;
- j. 1 (satu) lembar asli Lembaran Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan Nomor Pengajuan :

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020500-000073-20110820-000001 yang di tanda tangani di Tanjungpinang, tanggal 20 Agustus 2011;

- k. 1 (satu) lembar copy asli Bill Of Lading dengan Shipper PT. SYAHNUR yang ditandatangani oleh PT. ADMIRAL LINES di Tanjungpinang, tanggal 20 Agustus 2011;
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan No.Pengajuan PEB : 020500-000073-20110820-000001 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan R.I Direktorat Jendral Bea dan Cukai tanggal 22 Agustus 2011;
- m. 1 (satu) lembar asli Laporan Surveyor (LS) Peraturan Menteri dalam Perdagangan RI No. 14/M-DAG/PER/5/2008, tanggal 05 Mei 2008 yang ditandatangani oleh PEBRY MULIWARSA HARAHAP;
- n. 1 (satu) lembar copy asli NOTICE OF READINESS, tanggal 13 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh PT. SYAHNUR, M.V. AMOY DREAM dan PT. ADMIRAL LINES.
- 10 1 (satu) lembar asli Surat Pencabutan Kuasa dengan Nomor : 388/SYH/TPI-KEPRI/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani di Tanjung Pinang, tanggal 20 Juni 2011 oleh SYAHJONI Direktur PT. SYAHNUR;
- 11 1 (satu) lembar asli Tulisan Tangan Hasil Pertemuan tanggal 18 Agustus 2011 jam 17.00 Wib yang disepakati oleh SYAHJONI, EDRICK KOH dan HERRY SUSANTO;
- 12 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama Antara SYAHJONI (PT. Syahnur) dan HERI IRAWAN (PT. Ridho Putra Perkasa), tanggal 24 Desember 2010 dengan Nomor Notaris : C-399.HT.03>01-Th 2006 tanggal 4 September 2006, yang ditandatangani oleh ASADORI AZHAR, S.H, M.Kn. selaku Notaris;
- 13 1 (satu) bundel asli Dokumen Ekspor Kedua IUP No. 299 Tahun 2011 oleh PT. SYAHNUR bulan Oktober tahun 2011 warna hijau yang berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar Permohonan Izin Pemuatan dan Ekspor di Luar Kawasan Pabean dengan Nomor : 463/SYH/TPI-KEPRI/IX/2011, Tanjung Pinang 29 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh SYAHJONI Direktur PT. SYAHNUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Desposisi No. S-1339/WBC.04/KPP.02/2011 tanggal 29 September 2011;
- c. 1 (satu) lembar Persetujuan Izin Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean a.n. PT. SYAHNUR dengan Nomor : S-1339 / WBC.04/KPP.02/2011, 29 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan di tanda tangani oleh Plh Kepala Kantor a.n SOEWIRO;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah dengan Nomor : PRIN-1123/ WBC.04/KPP.0204/2011, di keluarkan di Tanjungpinang tanggal 30 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di tanda tangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II a.n SUWANDI;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah dengan Nomor : PRIN-1231 / WBC.04 / KPP.0209 / 2011, dikeluarkan di Tanjung Pinang tanggal 29 September 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan a.n SOEWITO;
- f. 1 (satu) lembar asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan Nomor : 001204/PM/WBC.04/KPP.02/2011, tanggal 02 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- g. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 002/SYH/INV/X/2011, tanggal 02 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
- h. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 002/SYH/PL/X/2011, tanggal 02 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
- i. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Nomor Pengajuan : 020500-000073-20111002-000002 yang ditandatangani di Tanjung Pinang, 02 September 2011 oleh SYAHJONI selaku Eksportir;
- j. 1 (satu) lembar asli Lembaran Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan Nomor Pengajuan : 020500-000073-20111002-000002 yang ditandatangani di Tanjung Pinang, tanggal 02 September 2011;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli Laporan Surveyor (LS) No. LSPT-1210115240 tanggal 02 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PEBRY MULIWARSA HARAHAP;
- l. 1 (satu) lembar copy asli Bill Of Lading dengan Shipper PT. SYAHNUR yang ditandatangani oleh PT. BAHTERA ADHIGUNA (persero) di Tanjung Pinang, tanggal 02 Oktober 2011;
- m. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan No.Pengajuan PEB : 020500-000073-20111002-000002 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan R.I Direktorat Jendral Bea dan Cukai tanggal 03 Oktober 2011;
- 14 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No.C 3635348 Kantor Cabang Tanjung Pinang dengan No. Rekening : 0218051551 a.n ARPAN SIDIK;
- 15 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No.GA 0050042 Kantor Cabang Tanjungpinang dengan No. Rekening : 0219152694 a.n ARPAN SIDIK;
- 16 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran bouksit MV. AMOY DREAM, Cargo PT. SYAHNUR (PT. RIDHO PUTRA PERKASA) tanggal 18 Agustus 2011 dengan nilai US\$ 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 17 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO untuk Pembayaran Bouksit MV. AMOY DREAM, Cargo PT. SYAHNUR (PT. RIDHO PUTRA PERKASA) tanggal 22 Agustus 2011 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 18 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO / PT. BINTAN SETIA INDAH untuk Pembayaran DP Batu Bouksit (50.000 MT) No. 001/RPP/08/11, tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai Rp854.400.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 19 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO/PT. BINTAN SETIA INDAH untuk Pembayaran DP Penjualan Bouksit No. 002/RPP/08/11 dengan nilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;



- 20 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PT. BINTAN SETIA INDAH untuk Pembayaran Tambahan DP tanggal 29 Agustus 2011 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 21 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO untuk Pembayaran Tambahan DP tanggal 07 September 2011 dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan US\$ 5.000,00 (lima ribu dollar Amerika), dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 22 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO/PT. BINTAN SETIA INDAH untuk Pembayaran DP Cargo Sei Carang tanggal 16 September 2011 dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 23 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran DP MV. Tien Li Hai ± 25.000 MTS Cargo Sei Carang (ARPAN – HERI) IUP PT. SYAHNUR tanggal 13 September 2011 dengan nilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 24 Akta Pendirian PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor 22 tanggal 07 Juli 2008 oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH.
- 25 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor 8 tanggal 05 Juni 2009 oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH.
- 26 Akta Jual Beli Saham Nomor 9 tanggal 05 Juni 2009 oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERY IRAWAN alias HERY bin SUPRIYADI.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 63/PID/B/ 2012/ PN.TPI tanggal 23 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARPAN SIDIK Als ARPAN bin PANG CIK dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN “ ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan, agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian INDONESIA BAUXITE SALE PURCHASE CONTRACT antara PAX GLOBAL PTE, LTD dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA yang dibuat di Tanjung Pinang dan ditandatangani pada tanggal 05 Maret 2010;
 - 2 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian/AGREEMENT of Joint Project Exploitation INDONESIA BAUXITE MINE antara PT. GENESIS BATAM INKO dengan PT. RIDHO PUTRA PERKASA dan PT. SYAHNUR yang di buat di Tanjung Pinang yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2011;
 - 3 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Setoran Rekening dengan No. Rekening 238051551 atas nama ARPAN SIDIK dengan nominal Rp1.302.000.000,00 yang disetor pada tanggal 19 April 2011 di Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Pinang;
 - 4 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Setoran Rekening dengan No. Rekening 238051551 atas nama ARPAN SIDIK dengan nominal Rp864.300.000,00 yang disetor pada tanggal 14 April 2011 di Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Pinang;
 - 5 1 (satu) lembar copyan asli Formulir Kiriman Uang dengan No. Rekening 217315030 atas nama SOU MYUNG RYUL MICHAEL dengan nominal \$ 50.000 yang disetor pada tanggal 10 Mei 2011 di Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Pinang;
 - 6 1 (satu) lembar asli Peta Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi Tambang PT. SYAHNUR yang ditandatangani oleh Sdr. IRIANTO selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang dan Sdr. SYAHJONI selaku direktur PT. SYAHNUR;
 - 7 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 388/SYH/TPI-KEPRI/XII/2010, yang ditandatangani oleh HERI IRAWAN (PT. RIDHO PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA) dan SYAHJONI (PT. SYAHNUR) di Tanjung Pinang, 30 Desember 2010;

- 8 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Tambang Bauksit Antara SYAHJONI (PT. Syahnur) dan HERI IRAWAN (PT. Ridho Putra Perkasa), tanggal 24 Desember 2010 dengan Nomor Notaris : C-399.HT.03.01-Th 2006 tanggal 4 September 2006, yang ditandatangani oleh ASADORI AZHAR, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 9 1 (satu) bundel asli Dokumen Ekspor Pertama IUP No. 299 Tahun 2011 oleh PT. SYAHNUR bulan Agustus tahun 2011 warna hijau yang berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Pemuatan dan Ekspor di Luar Kawasan Pabean dengan Nomor : 456/SYH/TPI-KEPRI/VIII/2011, Tanjung Pinang 19 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
 - b. 1 (satu) lembar asli Persetujuan Izin Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean a.n. PT. SYAHNUR dengan Nomor : S-1161 /WBC.04/KPP.02/2011, 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Plh Kepala Kantor a.n ERMAN;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah dengan Nomor : PRIN-0972/ WBC.04/KPP.0204/2011, dikeluarkan di Tanjung Pinang tanggal 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II a.n SUWARDI;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah dengan Nomor : PRIN-1079/ WBC.04/KPP.0204/2011, di keluarkan di Tanjung Pinang tanggal 19 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan a.n SOEWITO;
 - e. 1 (satu) lembar asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan Nomor : 001053/ PM/WBC.04/KPP.02/2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 001/SYH/INV/VIII/2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh SYAHJONI Direktur PT. SYAHNUR;
- g. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 001/SYH/PL/VIII/2011, tanggal 20 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
- h. 1 (satu) lembar asli Bauxite Cargo Declaration by Shipper antara PT. SYAHNUR dengan PT. ADMIRAL LINES dan M.V. AMOY DREAM;
- i. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Nomor Pengajuan : 020500-000073-20110820-000001 yang ditandatangani di Tanjung Pinang, 20 Agustus 2011 oleh SYAHJONI selaku Eksportir;
- j. 1 (satu) lembar asli Lembaran Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan Nomor Pengajuan : 020500-000073-20110820-000001 yang di tanda tangani di Tanjungpinang, tanggal 20 Agustus 2011;
- k. 1 (satu) lembar copy asli Bill Of Lading dengan Shipper PT. SYAHNUR yang ditandatangani oleh PT. ADMIRAL LINES di Tanjungpinang, tanggal 20 Agustus 2011;
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan No.Pengajuan PEB : 020500-000073-20110820-000001 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan R.I Direktorat Jendral Bea dan Cukai tanggal 22 Agustus 2011;
- m. 1 (satu) lembar asli Laporan Surveyor (LS) Peraturan Menteri dalam Perdagangan RI No. 14/M-DAG/PER/5/2008, tanggal 05 Mei 2008 yang ditandatangani oleh PEBRY MULIWARSA HARAHAP;
- n. 1 (satu) lembar copy asli NOTICE OF READINESS, tanggal 13 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh PT. SYAHNUR, M.V. AMOY DREAM dan PT. ADMIRAL LINES.
- 10 1 (satu) lembar asli Surat Pencabutan Kuasa dengan Nomor : 388/SYH/TPI-KEPRI/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani di Tanjung Pinang, tanggal 20 Juni 2011 oleh SYAHJONI Direktur PT. SYAHNUR;
- 11 1 (satu) lembar asli Tulisan Tangan Hasil Pertemuan tanggal 18 Agustus 2011 jam 17.00 Wib yang disepakati oleh SYAHJONI, EDRICK KOH dan HERRY SUSANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama Antara SYAHJONI (PT. Syahnur) dan HERI IRAWAN (PT. Ridho Putra Perkasa), tanggal 24 Desember 2010 dengan Nomor Notaris : C-399.HT.03>01-Th 2006 tanggal 4 September 2006, yang ditandatangani oleh ASADORI AZHAR, S.H, M.Kn. selaku Notaris;

13 1 (satu) bundel asli Dokumen Ekspor Kedua IUP No. 299 Tahun 2011 oleh PT. SYAHNUR bulan Oktober tahun 2011 warna hijau yang berisikan :

- a. 1 (satu) lembar Permohonan Izin Pemuatan dan Eksport di Luar Kawasan Pabean dengan Nomor : 463/SYH/TPI-KEPRI/IX/2011, Tanjung Pinang 29 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh SYAHJONI Direktur PT. SYAHNUR;
- b. 1 (satu) lembar Desposisi No. S-1339/WBC.04/KPP.02/2011 tanggal 29 September 2011;
- c. 1 (satu) lembar Persetujuan Izin Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean a.n. PT. SYAHNUR dengan Nomor : S-1339 / WBC.04/KPP.02/2011, 29 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan di tanda tangani oleh Plh Kepala Kantor a.n SOEWIRO;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah dengan Nomor : PRIN-1123/ WBC.04/KPP.0204/2011, di keluarkan di Tanjungpinang tanggal 30 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di tanda tangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II a.n SUWANDI;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah dengan Nomor : PRIN-1231 / WBC.04 / KPP.0209 / 2011, dikeluarkan di Tanjung Pinang tanggal 29 September 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan a.n SOEWITO;
- f. 1 (satu) lembar asli Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dengan Nomor : 001204/PM/WBC.04/KPP.02/2011, tanggal 02 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- g. 1 (satu) lembar asli Invoice No. 002/SYH/INV/X/2011, tanggal 02 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar asli Packing List No. 002/SYH/PL/X/2011, tanggal 02 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh SYAHJONI direktur PT. SYAHNUR;
- i. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Nomor Pengajuan : 020500-000073-20111002-000002 yang ditandatangani di Tanjung Pinang, 02 September 2011 oleh SYAHJONI selaku Eksportir;
- j. 1 (satu) lembar asli Lembaran Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan Nomor Pengajuan : 020500-000073-20111002-000002 yang ditandatangani di Tanjung Pinang, tanggal 02 September 2011;
- k. 1 (satu) lembar asli Laporan Surveyor (LS) No. LSPT-1210115240 tanggal 02 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PEBRY MULIWARSA HARAHAP;
- l. 1 (satu) lembar copy asli Bill Of Lading dengan Shipper PT. SYAHNUR yang ditandatangani oleh PT. BAHTERA ADHIGUNA (persero) di Tanjung Pinang, tanggal 02 Oktober 2011;
- m. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dengan No.Pengajuan PEB : 020500-000073-20111002-000002 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan R.I Direktorat Jendral Bea dan Cukai tanggal 03 Oktober 2011;
- 14 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No.C 3635348 Kantor Cabang Tanjung Pinang dengan No. Rekening : 0218051551 a.n ARPAN SIDIK;
- 15 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No.GA 0050042 Kantor Cabang Tanjungpinang dengan No. Rekening : 0219152694 a.n ARPAN SIDIK;
- 16 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran bouksit MV. AMOY DREAM, Cargo PT. SYAHNUR (PT. RIDHO PUTRA PERKASA) tanggal 18 Agustus 2011 dengan nilai US\$ 35.000,- (tiga puluh lima ribu dolar amerika) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 17 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO untuk Pembayaran Bouksit MV. AMOY DREAM, Cargo PT. SYAHNUR (PT. RIDHO PUTRA PERKASA) tanggal 22 Agustus 2011 dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 18 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO / PT. BINTAN SETIA INDAH untuk Pembayaran DP Batu Bouksit (50.000 MT) No. 001/RPP/08/11, tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai Rp854.400.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh HERY IRAWAN;
- 19 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO/PT. BINTAN SETIA INDAH untuk Pembayaran DP Penjualan Bouksit No. 002/RPP/08/11 dengan nilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 20 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PT. BINTAN SETIA INDAH untuk Pembayaran Tambahan DP tanggal 29 Agustus 2011 dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 21 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO untuk Pembayaran Tambahan DP tanggal 07 September 2011 dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan US\$ 5.000,00 (lima ribu dollar Amerika), dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 22 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO/PT. BINTAN SETIA INDAH untuk Pembayaran DP Cargo Sei Carang tanggal 16 September 2011 dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 23 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari PUTRANTO untuk pembayaran DP MV. Tien Li Hai ± 25.000 MTS Cargo Sei Carang (ARPAN – HERI) IUP PT. SYAHNUR tanggal 13 September 2011 dengan nilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh ARPAN SIDIK;
- 24 Akta Pendirian PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor 22 tanggal 07 Juli 2008 oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH.
- 25 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIDHO PUTRA PERKASA Nomor 8 tanggal 05 Juni 2009 oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH.
- 26 Akta Jual Beli Saham Nomor 9 tanggal 05 Juni 2009 oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH.;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERY IRAWAN Als HERI Bin SUPRIYADI.

6 Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 136/PID/2012/PTR tanggal 9 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 63/PID/B/2012/PN.TPI ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/Pid.K/2012/ PN.TPI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Piang pada tanggal 20 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 20 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim belum memenuhi 2/3 dari tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dan belum mencerminkan rasa keadilan;
- 2 Perbuatan Terdakwa menjadikan citra negatif dan sangat mengganggu dunia investasi di Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah yaitu rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum, dan telah mempertimbangkan dengan benar Pasal aturan hukum yang menjadi dasar penjatuhan pidana dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 1725 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari :
Rabu, tanggal 12 Desember 2012 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua
Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan
Sitompul,S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Duswara, SH.M.Hum.** Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310